

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Di Indonesia sendiri telah memberlakukan larangan kepemilikan senjata tajam yang dapat melukai orang lain yang mungkin berdalih untuk melindungi diri sendiri. Sebab melindungi seseorang dari adanya suatu tindak pidana kejahatan sebenarnya telah menjadi tugas kepolisian. Menggunakan senjata tajam dengan tanpa hak yang sifatnya tidak sesuai dengan kegunaannya ini dapat ditangkap oleh pihak berwajib. Hal tersebut dikarenakan telah diatur beberapa pasal penjerat pelaku pengancaman dengan menggunakan senjata. Sehingga, polisi berhak melakukan penahanan karena adanya Undang-Undang Hukum yang menyatakan bahwa seseorang yang dengan sengaja membawa senjata tajam yang dapat membahayakan orang-orang sekitar.

Menggunakan senjata tajam dengan tanpa hak pasti akan terus terjadi disetiap tahunnya seperti adanya peristiwa pidana sebagaimana yang telah disebutkan di atas. Penguasaan atau membawa senjata tajam pada tempat dan waktu yang tidak tepat atau dengan penggunaan senjata tajam yang bukan pada tujuan dan fungsinya justru sering menjadi pertanda bahwa akan terjadi suatu peristiwa tindak pidana yang akan dilakukan oleh si pembawa, karena biasanya pada kondisi tersebut fungsi senjata tajam akan digunakan untuk mencederai, menakut-nakuti, mengancam orang lain ataupun mempertahankan diri. Disamping itu, penggunaan senjata tajam dengan tanpa hak juga dapat mendorong niat seseorang untuk melakukan kejahatan dengan cara menyerang

orang lain, sehingga penguasaan atau membawa senjata tajam dengan tanpa hak digolongkan sebagai tindakan kejahatan atau tindakan kriminal yang dapat dihukum.

Kejahatan yang sering terjadi di masyarakat ialah kejahatan yang dilakukan dengan senjata tajam. Maraknya senjata tajam di kalangan warga sipil merupakan suatu permasalahan umum. Lemahnya pengawasan terhadap kepemilikan senjata tajam merupakan sebab adanya kejahatan yang terjadi di masyarakat. Penyebaran senjata tajam di Indonesia baik yang memiliki izin resmi maupun tidak resmi semakin meningkat. Kejahatan yang sering terjadi di masyarakat ialah kejahatan yang dilakukan dengan senjata tajam. Senjata tajam merupakan alat yang dapat melukai maupun membunuh seseorang.

Hukum adalah peraturan atau ketentuan tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur kehidupan masyarakat dan menyediakan sanksi bagi pelanggarnya. Peranan Hukum dalam menegakkan keadilan yakni, menciptakan keamanan dan ketertiban, menegakkan nilai nilai kebenaran dan keadilan, mengatur tingkah laku individu dan masyarakat, mendorong terwujudnya kerekatan sosial, dan membantu masyarakat untuk meraih kesejahteraan hidup. Hukum di Indonesia harus dapat menutup semua aspek perbuatan melanggar hukum yang begitu beragam jenis dan caranya termasuk tindak pidana yang dilakukan menggunakan benda tajam.¹

¹ Moeljatno, 2005, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta

Tindak pidana tanpa hak membawa senjata tajam merupakan salah satu pelanggaran hukum yang serius, terutama dalam konteks keamanan publik. Di tengah meningkatnya kekhawatiran masyarakat terhadap kriminalitas, pengaturan dan penegakan hukum terkait penggunaan senjata tajam menjadi sangat penting. Senjata tajam yang sering kali digunakan dalam tindak kekerasan, dapat mengancam keselamatan warga dan menciptakan suasana ketidakamanan.

Putusan hakim merupakan produk hukum yang dikeluarkan oleh hakim. Untuk menjatuhkan putusan, hakim perlu mempertimbangkan berat ringannya suatu putusan. Dengan adanya dasar pertimbangan hakim, hakim secara adil dalam memutus suatu perkara berdasarkan surat dakwaan yang dalam hal fakta perbuatan yang dianggap terbukti serta didukung bukti-bukti yang sah menurut undang-undang serta keyakinannya. Itulah sebabnya surat dakwaan merupakan syarat yuridis yang harus diperhatikan oleh hakim dalam memeriksa perkara dan menjadi panduan hakim dalam memberikan sanksi mana yang pantas diberikan kepada terdakwa. Untuk menjatuhkan putusan, hakim perlu mempertimbangkan berat ringannya suatu putusan. Dengan adanya dasar pertimbangan hakim, hakim dapat secara adil dalam memutus suatu perkara. Pada pertimbangan hakim dalam perkara ini hakim memutuskan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan tindak pidana tanpa hak membawa senjata tajam.

Peristiwa pidana terhadap putusan pengadilan Nomor 794/Pid.Sus/2024/PN Rap yang menjerat terdakwa JP sangat menarik untuk dibahas dan ditinjau lebih luas. Hal tersebut dikarenakan, terdakwa JP, pada hari Minggu tanggal 12 bulan Mei tahun 2024

pukul 02.10 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidak-tidaknya pada tahun 2024, bertempat di Jalan HM. Said Kelurahan Perdamean, Kec. Rantau Selatan, Kab. Labuhanbatu, atau setidak-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana dengan sengaja tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, memperoleh, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk, tujuan terdakwa membawa 1 (satu) Buah Pedang Samurai dengan panjang $\pm$ 1 meter gagang dan sarung yang terbuat dari kayu serta menggunakan 1 (satu) buah sebo warna hitam putih ialah untuk melakukan tawuran, maka dari itu perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) dari Undang-Undang Darurat No 12 Tahun 1951 yang mengatur tentang larangan membawa, memiliki, atau menyimpan senjata tajam (penikam/penusuk) tanpa hak. Ancaman pidana bagi pelakunya adalah hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun. Ini mencakup senjata pemukul, penikam, atau penusuk.

Dalam Putusan pengadilan Nomor 794/Pid.Sus/2024/PN Rap, hakim memberikan hukuman tergolong rendah, sehingga tidak menimbulkan efek jera bagi para pelaku aksi tawuran, hal ini mungkin hakim melihat dan mempertimbangkan faktor meringankan seperti terdakwa masih muda (remaja/pelajar), belum pernah dihukum sebelumnya, mengakui perbuatan, atau berjanji tidak mengulangi perbuatan,

namun disamping itu penjelasan saksi yang merupakan anggota kepolisian juga mengatakan bahwa samurai bukan merupakan milik terdakwa JP, terdakwa ikut dalam aksi tawuran dan diberikan senjata oleh temannya yang Bernama Rio (Dpo) di posko Geng Hokli diperumahan pabrik Hokli Lingkungan Aek Riung, Dan selanjutnya Terdakwa membawa samurai tersebut bersama orang-orang yang Terdakwa tidak kenal dimana Terdakwa mengikuti dari belakang berjalan kaki menuju Jalan HM. Said Kelurahan Perdamean, Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu tepatnya di depan Loret PMTOH untuk tawuran dengan geng TRS (Tongkrongan Santai) kemudian sekira pukul 02.00 Wib saat Terdakwa berada di Jalan HM. Said Kelurahan Perdamean, Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu tepatnya di depan Loret PMTOH.

Berdasarkan uraian di atas, maraknya tindak pidana membawa senjata tajam jenis samurai dalam tawuran di Rantauprapat, Kabupaten Labuhanbatu, tidak hanya menciptakan keresahan sosial yang akut tetapi juga mengancam nyawa masyarakat dan generasi muda. Penegakan hukum yang tegas berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 sangat diperlukan untuk memberikan efek jera (*deterrent effect*). Namun putusan hakim tidak hanya sekadar formalitas hukum, melainkan harus mencerminkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan, terutama jika melibatkan pelaku anak atau remaja. Adanya potensi disparitas putusan atau pertimbangan hakim yang kurang mempertimbangkan faktor sosiologis-psikologis pelaku dalam situasi tawuran menuntut adanya analisis hukum yang mendalam. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan kajian lebih lanjut melalui skripsi yang berjudul: ANALISIS

YURIDIS PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA TANPA HAK MEMBAWA SENJATA TAJAM SAMURAI DALAM KASUS TAWURAN DI RANTAUPRAPAT (STUDI PUTUSAN NO. 794/PID.SUS/2024/PN RAP).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka dalam penelitian ini dapat ditarik suatu perumusan masalah yang antara lain adalah dapat dilihat sebagai berikut :

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku aksi tawuran dengan membawa senjata tajam dalam putusan No. 794/Pid.Sus/2024/PN Rap?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa dalam kasus Tindak Pidana Tanpa Hak Membawa Senjata Tajam Samurai Dalam Kasus Tawuran di Rantauprapat No. 794/Pid.Sus/2024/PN Rap?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan penelitian skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana pelaku aksi tawuran dengan membawa senjata tajam dalam putusan No. 794/Pid.Sus/2024/PN Rap.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa dalam kasus Tindak Pidana Tanpa Hak Membawa Senjata Tajam Samurai Dalam Kasus Tawuran di Rantauprapat No. 794/Pid.Sus/2024/PN Rap.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini mempunyai manfaat, baik segi teoritis maupun praktis. Manfaat teoritis merupakan manfaat jangka panjang dalam pengembangan teori pembelajaran, sedangkan manfaat praktis memberikan dampak secara langsung terhadap komponen-komponen pembelajaran. Manfaat teoritis dan manfaat praktis dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Manfaat Teoritis

Dapat menambah wawasan dan pengalaman langsung tentang penelitian dibidang hukum yang membahas putusan tindak pidana tanpa hak membawa senjata tajam.

b. Manfaat Praktis

1. Bagi Kejaksaan

Sumbangan pemikiran terkait pertimbangan yang meringankan atau memberatkan yang biasanya digunakan hakim, sehingga tuntutan kejaksaan lebih berkualitas dan rasional.

2. Bagi Pengadilan

Skripsi ini menjadi pedoman bagi hakim memastikan putusan yang dijatuhkan (baik penjara maupun tindakan bagi anak) benar-benar memberikan rasa keadilan dan efek jera, bukan hanya formalitas administratif.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini penulis uraikan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Memberikan gambaran secara singkat dan jelas mengenai hal – hal yang melatarbelakangi permasalahan yang menjadi dasar pembahasan penulisan hukum ini yang kemudian mengenai pokok permasalahan tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini diuraikan mengenai tinjauan kepustakaan yang terdiri dari kerangka teori dan kerangka pemikiran.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini penulis akan menguraikan mengenai jenis penelitian, waktu dan tempat penelitian, sumber data dan cara kerja.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Bab ini terdiri dari gambaran hasil penelitian tersusun rapi ke dalam hasil penelitian dan pembahasan.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Yang menjelaskan tentang kesimpulan dan saran dari masalah yang telah diteliti oleh penulis dalam kajian penulisan skripsi.

DAFTAR PUSTAKA